



SERTIFIKASI BENIH PADI (*Oryza sativa* L.) DI UPTD BPSBTPH PROVINSI BALI

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

DERA DESIANA FATONAH



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Bogor Agricultural University



PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan laporan akhir “Sertifikasi Benih Padi (*Oryza sativa* L.) di UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bali” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebut dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir laporan akhir.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2020

Dera Desiana Fatonah
J3G117042



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

DERA DESIANA FATONAH. Sertifikasi Benih Padi (*Oryza sativa* L.) di UPTD BPSBTPH Provinsi Bali. Certification of Rice (*Oryza sativa* L) Seed at UPTD BPSBTPH Bali Province. Dibimbing oleh TATI BUDIARTI

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman penghasil beras yang menjadi sumber pangan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia berkaitan dengan ketersediaan pangan terutama beras. Meningkatnya jumlah penduduk yang terjadi pada hampir seluruh wilayah Indonesia menjadi ancaman terhadap kesediaan pangan pokok. Semakin banyak penduduk yang ada pada setiap wilayah maka persediaan pangan di tingkat nasional dan regional semakin meningkat. Untuk memenuhi persediaan pangan beras demi kebutuhan masyarakat maka dalam proses produksi benih harus meningkat dan terjaga mutunya. Untuk meningkatkan produksi benih yang bermutu maka dibutuhkan benih yang bersertifikat. Dalam sertifikasi benih diproduksi oleh penangkar benih dan produsen benih yang handal dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen.

Sertifikasi adalah metode resmi yang telah diketahui untuk mempertahankan identitas varietas benih di pasar terbuka. Benih diuji karena untuk mengetahui potensi benih untuk menjadi kecambah atau bibit tidak dapat ditentukan sampai benih dikecambahkan, pengujian benih untuk menentukan komponen genetik (varietas) dan mekanik (gulma, tanaman lain, dan *inert material*) dari suatu lot benih. Hasil pengujian benih memberikan informasi penting baik bagi produsen maupun konsumen. Produsen benih ingin meyakinkan bahwa hanya benih bermutu yang dijual sehingga konsumen akan kembali membeli benih. Prosedur pengujian harus distandarisasi dan hasilnya harus dapat diulang. Pengujian harus dilakukan pada kondisi sama dengan interpretasi yang seragam.

Pengujian benih di laboratorium berperan besar dalam menyajikan hasil uji yang tepat, akurat, dan tidak terbantahkan baik. Sertifikasi benih adalah serangkaian dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina. Benih bina adalah benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang diproduksi dan peredarannya diawasi. Untuk itu perlu adanya UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Denpasar Bali. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan dan sertifikasi benih bermutu bersertifikat dan berlabel yang diproduksi oleh penangkar / produsen benih. UPTD BPSBTPH melaksanakan pengujian rutin benih padi dengan standar yang telah di tentukan oleh Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura. Oleh karenanya dibutuhkan analis benih yang handal dan terampil. UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura berfokus pada pengujian, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

Kata kunci: benih, daya berkecambah, isolasi, kadar air, kemurnian

©Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2020
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah: dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.





SERTIFIKASI BENIH PADI (*Oryza sativa* L.) di UPTD BPSBTPH PROVINSI BALI

DERA DESIANA FATONAH



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Laporan Akhir
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya pada
Program Studi Teknologi Industri Benih

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI BENIH
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian laporan akhir: Dr. Ir. Eny Widajati, M.S.



Judul Laporan Akhir : Sertifikasi Benih Padi (*Oryza sativa* L.) di UPTD
BPSBTPH Provinsi Bali
Nama : Dera Desiana Fatonah
NIM : J3G117042

Disetujui oleh

Pembimbing : Dr. Ir. Tati Budiarti, M.S.

Diketahui oleh



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Ketua Program Studi : Dr. Ir. Abdul Qadir, M.Si.
NIP. 196209271987031001



Dekan : Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.
NIP. 196106181986091001

Tanggal Ujian : 15 Juni 2020

Tanggal Lulus : 15 Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.